



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia

BUMa UNTUK
INDONESIA



PELAYARAN
NASIONAL
INDONESIA

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN TINDAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO)

TEMA :

***Peran Mahasiswa dalam Membangun Negeri Anti-korupsi
Menuju Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat***

Oleh : **Dr. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum.,
CRGP., CLA., CAH
Komisaris Utama PT. Pelni (Persero)**

Disampaikan pada Acara Kuliah Iftitah Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, 9 September 2022



PROFIL

Nama : **Dr. Ali Masykur Musa, SH., M.Si., M.Hum.**

Jabatan : **Komisaris Utama PT. PELNI (Persero) dan Dosen UNISMA**

Pendidikan Formal :

- S1 FISIP Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, 1985.
- S1 Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, tahun 2010.
- S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, “Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama tentang Paham Kebangsaan Indonesia”, tahun 1998.
- S2 Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, “Konflik Kewenangan Pengawasan Perbankan antara BI dan LPS dalam Penanganan Bank Gagal, tahun 2009.
- S3 Manajemen Pendidikan, Konsentrasi Studi Kebijakan dan Politik Anggaran, Universitas Negeri Jakarta, “Perubahan UUD 1945 tentang Pendidikan dan Implikasinya terhadap Politik Anggaran Pendidikan, tahun 2007.

Pengalaman :

- Ketua Umum PB PMII, Periode tahun 1991 s.d. 1994.
- Anggota DPR RI, Periode tahun 1999 s.d. 2004 dan 2004 s.d. 2009.
- Anggota IV BPK RI, Periode tahun 2009 s.d. 2014.
- Komisaris Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Periode tahun 2014 s.d. 2019.
- Ketua Umum PP ISNU, Periode tahun 2012 s.d. 2018 dan 2018 s.d. 2023.
- Komisaris Utama PT. PELNI (Persero), Periode 2019 s.d. Sekarang



VISI Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara

Pendirian Perusahaan
28 April 1952
 100 % SAHAM PEMERINTAH Republik Indonesia

Kantor Pusat
 Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat



- ### Misi
1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara;
 2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara;
 3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan;
 4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip good corporate governance
 5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat

PELNI Group

SDM Pelni

4.012
 Pegawai

*data update Februari 2022

Cabang

45 Cabang **49** Terminal Point*

*Terminal Point adalah unit kerja pelaksana sebagian kegiatan perusahaan yang berada di bawah kendali Kantor Cabang

Armada PELNI

26 Kapal Penumpang **45** Kapal Perintis **1** Kapal Ternak
3 Kapal Pengganti **9** Kapal Tol Laut **16** Kapal Rede

KEGIATAN USAHA PT PELNI (PERSERO)

CORE BUSINESS

NON - CORE BUSINESS

PSO
 Kapal Penumpang

Subsidi
 Kapal Perintis

Subsidi
 Kapal Tol Laut

Container & GC

Ro-Ro

RedPack

Warehousing

Trucking

Container Yard

Lifestyle

Pengelolaan Aset

DEWAN KOMISARIS 2022 - SEKARANG



KOMISARIS UTAMA
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum



DEWAN KOMISARIS
Edi Susanto Soepadmo



DEWAN KOMISARIS
Wahyu Aji



DEWAN KOMISARIS
Faturrohman



DEWAN KOMISARIS
Raden Suhartono



DEWAN KOMISARIS
Kristia Budiarto

PELNI

DEWAN DIREKSI 2022 - SEKARANG



DIREKTUR UTAMA
Tri Andayani



DIREKTUR SDM & UMUM
Rainoc



**DIREKTUR USAHA
ANGKUTAN PENUMPANG**
Yahya Kuncoro



**DIREKTUR KEUANGAN &
MANAJEMEN RISIKO**
Andy S. Bratamihardja



**DIREKTUR ARMADA DAN
TEKNIK**
Robert MP Sinaga



**DIREKTUR USAHA
ANGKUTAN BARANG &
TOL LAUT**
Yossianis Marciano

ELNI

NILAI - NILAI UTAMA PELNI



Harmonis

Setiap Insan Pelni selalu saling peduli dan menghargai perbedaan



Kompeten

Setiap Insan Pelni selalu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.



Amanah

Setiap Insan Pelni mampu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.



Loyal

Setiap Insan Pelni selalu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara



Adaptif

Setiap Insan Pelni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan



Kolaboratif

Setiap Insan Pelni selalu membangun kerja sama yang sinergis

AKTIVITAS BERBASIS EKONOMI SIRKULAR

PELNI sebagai BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan UU BUMN No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk menciptakan nilai tambah (keuntungan), dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha baru (agent of development)

Contoh Peran BUMN Sebagai Value Creator

- **Kontribusi BUMN** kepada Indonesia **terus tumbuh**
- **Nilai Aset BUMN terus tumbuh.** Mencapai IDR 8.312 T pada tahun 2020
- BUMN telah **melakukan ekspansi perusahaan** ke Luar Indonesia



Contoh Peran BUMN Sebagai Agent of Development

- **BUMN Satu Harga** Pertamina
- **Rute Perintis** PELNI, ASDP
- **Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas** (Trans Jawa, Trans Sumatra)
- **BUMN dalam Program PEN** (Pemulihan Ekonomi Nasional)

AKTIVITAS BERBASIS EKONOMI SIRKULAR

PELNI sebagai perusahaan pelayaran nasional memegang peranan vital sebagai infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Kebutuhan Pokok Masyarakat :

1. Aksesibilitas



2. Ketersediaan Bahan Pokok



PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

PELNI sebagai *Agent of Development* hadir untuk :

1. Memastikan **tersedianya akses transportasi laut**, baik di pelabuhan komersial maupun non-komersial dalam rangka memudahkan mobilitas penduduk dan barang serta memperlancar kegiatan perekonomian nasional
2. Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan cara **membangun konektivitas melalui jaringan trayek nusantara PELNI**, dengan menghubungkan kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal barang (Tol Laut)

Misi Pelayaran KAPAL PENUMPANG

Memastikan tersedianya akses transportasi laut guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang serta memperlancar kegiatan perekonomian nasional

Misi Pelayaran KAPAL PERINTIS

Memastikan tersedianya akses transportasi laut dan aksesibilitas untuk mobilitas penduduk dan barang di daerah Tertinggal, Terpericil, Terdepan dan daerah perbatasan (3TP)

Misi Pelayaran TOL LAUT

Memastikan tersedianya akses transportasi laut dan distribusi bahan pokok ke daerah terpencil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun konektivitas antar pulau

Misi Pelayaran KAPAL TERNAK

Memastikan tersedianya akses transportasi laut dan distribusi ternak dari daerah pemasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan daging di Jawa

Misi Pelayaran KAPAL REDE

Memastikan tersedianya angkutan perairan pelabuhan sebagai penghubung dari kapal utama ke pelabuhan yang belum memiliki fasilitas yang lengkap

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT



2021



2022



STRUKTUR ORGANISASI TH 2022


STRUKTUR ORGANISASI PT. PELNI(PERSERO)

Lampiran I Surat Keputusan Direksi

No : 06.15/01/SK/HKO.01/2022

Tanggal : 15 Juni 2022

DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO
Ditetapkan :
Penanggung Jawab Dalam Penerapan dan Pemantauan GCG
Sesuai dengan SK Direksi Nomor 05.19/SK/HKO.01/2022
Tanggal 19 Mei 2022



KEBIJAKAN & SISTEM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK "GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)"

KEBIJAKAN EKSTERNAL

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Sekretaris Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK – 16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

KEBIJAKAN INTERNAL

NO	NAMA KEBIJAKAN	NOMOR PERATURAN	PERIHAL	DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN
1	Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero)	06.21/02/SK/HKO.01/2019	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	Pedoman GCG memberikan arahan dan acuan dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan dapat menerapkan praktik – praktik GCG secara benar
2	Surat Keputusan Direksi	06.21/03/SK/HKO.01/2019	Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	Dapat memberikan rujukan kepada insan PELNI dalam melakukan interaksi dengan stakeholders dan standar perilaku agar tercipta perilaku etis bagi seluruh insan PELNI
3	Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero)	06.21/04/SK/HKO.01/2019	Pedoman Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)	Boardmanual ini dapat memberikan petunjuk tata laksana kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dijalankan konsisten bagi Dekom dan Direksi untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

MENGAPA GRC TERPADU


Dalam perspektif IGRC, praktek tatakelola, manajemen risiko, dan kepatuhan merupakan telah berjalan di organisasi. Namun umumnya aktivitasnya masih berdiri sendiri-sendiri (bersifat “silo”), meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memastikan pencapaian sasaran organisasi.

Oleh karena kesamaan tujuan tersebut, tentu saja menjadikan ketiganya memiliki keterkaitan. Maka muncul gagasan dari berbagai pihak untuk mendorong penerapan ketiga aktivitas dimaksud dilakukan secara lebih terkoordinir untuk lebih mengendalikan biaya, mengurangi *redundancy* (kesia-siaan), dan memperbaiki mutu informasi guna pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan risiko bisnis dan risiko hukum/kepatuhan.


MENGAPA GRC TERPADU

Di lain sisi, kita juga berharap bahwa penerapan GRC secara terpadu diharapkan akan memberikan jaminan secara wajar bagi terciptanya suatu kapabilitas organisasi yang oleh OCEG (*Open Compliance and Ethic Group*) disebut “*principle performance*” atau kinerja berprinsip. Yakni suatu kapabilitas organisasi yang mampu diandalkan (memiliki kinerja yang baik), sembari menangani ketidakpastian, dan bertindak etis.

Penerapan GRC di PT PELNI (Persero)



DEFINISI



BANGUNAN GCG



TUJUAN GCG


- Membangun pondasi bagi kelangsungan hidup bisnis
- Memperbaiki kepercayaan public dan pasar
- Memfasilitasi pengelolaan bisnis yang *prudent* (penuh kehati-hatian) professional, transparan dan efisien
- Keseimbangan kepentingan stakeholders
- Memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Komisaris, Direksi, dan RUPS
- Mendorong agar Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Manajemen bertindak sesuai dengan :
 - Nilai moral dan etika yang tinggi
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - Tanggung jawab social terhadap stakeholders maupun lingkungan

PERUSAHAAN MENEMPATKAN GCG SEBAGAI LANDASAN PENTING UNTUK MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN SECARA BERKELANJUTAN

ROADMAP GCG




IMPLEMENTASI GCG



Tren Skor GCG PT PELNI (Persero)

Tahun	Skor	Nama Assessor (Internal / Eksternal)	Keterangan
2021	85,277	BPKP Perwakilan DKI Jakarta	Self Assessment "Sangat Baik"
2020	84,401	BPKP Perwakilan DKI Jakarta	Self Assessment "Baik"

PROSES IMPLEMENTASI GCG



PELNI

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara (UU No.17 Tahun 2003)

Ruang Lingkup Keuangan Negara mencakup:

1. Obyek	KN meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
2. Subyek	KN meliputi seluruh obyek yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Daerah, Perusahaan Negara/Daerah dan Badan lain terkait Keuangan Negara
3. Proses	KN mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perijinan (AMDAL/RKL/RPL), sampai dengan pertanggungjawabannya
4. Tujuan	KN meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pasal 2


Keuangan Negara, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara UUD 1945

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 → Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara **terbuka** dan **bertanggungjawab** untuk sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat**.

Pasal 23C UUD 1945 → Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-undang



KEBIJAKAN EKSTERNAL

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Surat Sekretaris Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Anti Penyuapan di BUMN.

KEBIJAKAN INTERNAL

NO	NAMA KEBIJAKAN	NOMOR PERATURAN	PERIHAL	DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN
1	Surat Keputusan Direksi	06.21/05/SK/HKO.01/2019	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	Menjadi landasan operasional unit pengendalian gratifikasi dalam menjalankan tugas pengendalian, mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporannya melalui internal maupun eksternal (KPK)
2	Surat Keputusan Direksi	06.21/06/SK/HKO.01/2019	Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	Mengatur mekanisme pelaporannya yang selaras dengan pedoman GCG, Pedoman CoC dan nilai – nilai yang berlaku diperusahaan.
3	Surat Keputusan Direksi	06.21/07/SK/HKO.01/2019	Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	Panduan yang membangun, menerapkan dan mengelola suatu sistem pelaporan pelanggaran (WBS).
4	Surat Keputusan Direksi	03.16/01/SK/HKO.01/2020	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)	panduan identifikasi dan evaluasi risiko penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan dengan stakeholder.

1. PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS SELURUH INSAN PELNI



Surat Keputusan Direksi Nomor:
06.21/03/SK/HKO.01/2019 Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)



Surat Keputusan Direksi Nomor:
02.20/01/SK/HKO.02/2020 Tentang Penandatanganan
Komitmen *Good Corporate Governance* (GCG)
Perusahaan Perseroan Di PT PELNI (Persero)



Instruksi Direktur SDM & Umum Nomor:
01.14/01/INS/HKO.03/2022 Tentang Penandatanganan
Komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) PT PELNI
(Persero).



PELNI

2. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Komitmen
PT PELNI (Persero)

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 06.21/05/SK/HKO.01/2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT PELNI (Persero);
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 06.21/06/SK/HKO.01/2019 Tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)

Definisi Umum:

Definisi :

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pelapor :

Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi

HAK Pelapor :

- ✓ memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- ✓ memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi;
- ✓ memperoleh perlindungan.

Infrastruktur dan Mekanisme Pengelolaan Pelaporan



WEB/Aplikasi Smart Phone
"GOL"
Gratifikasi Online

Prosedur Pelaporan Gratifikasi

1

PELAPOR

1. Menyampaikan Laporan (Penerimaan/Penolakan)

- ✓ identitas penerima (NIK, Nama, Alamat lengkap, dan nomor telepon)
- ✓ informasi pemberi Gratifikasi;
- ✓ jabatan penerima Gratifikasi;
- ✓ tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- ✓ uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
- ✓ nilai Gratifikasi yang diterima;
- ✓ kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi;
- ✓ bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi

2. Memberikan Keterangan (Jika Diperlukan)

2

TIM UPG PELNI

1. Penanganan Pelaporan

- ✓ verifikasi laporan Gratifikasi;
- ✓ analisis laporan Gratifikasi;
- ✓ penetapan status laporan Gratifikasi.

2. Meneruskan Laporan Gratifikasi ke KPK

3. Melaporkan Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Secara Periodic Ke KPK

4. Melakukan Evaluasi

5. Melakukan Pemeliharaan Barang Gratifikasi Sampai Adanya Penetapan Status Barang

3

KPK (DIREKTORAT GRATIFIKASI)

1. Penanganan Pelaporan

- ✓ verifikasi laporan Gratifikasi;
- ✓ analisis laporan Gratifikasi;
- ✓ penetapan status laporan Gratifikasi.

2. Memberikan Perlindungan Kepada Pelapor

3. PENYEDIAAN LAYANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)) DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO)

DASAR

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN - SPP
(WHISTLEBLOWING SYSTEM – WBS) 2008
YANG DIKELUARKAN OLEH KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN
GOVERNANCE

DEFINISI UMUM

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal Perusahaan untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT PELNI (Persero)

Pihak pelapor pelanggaran (whistleblower) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (*pihak internal*), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari *pihak eksternal* (pelanggan, pemasok, masyarakat)

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran / perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis tidak bermoral / perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan

penyediaan saluran pelaporan pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan **Whistleblowing System (WBS)** yang ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Nomor 06.21/07/SK/HKO.01/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)**

Komitmen PT PELNI (Persero)

fasilitas dan perlindungan (whistleblower protection)

- ✓ Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email)
- ✓ Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.
- ✓ Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.
- ✓ Informasi pelaksanaan tindak lanjut, Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor

“Setiap Insan PT PELNI (Persero) wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PELNI (Persero) lainnya (tidak memandang jabatan) yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS” :

1. Korupsi
2. Kecurangan
3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundangundangan lainnya (lingkungan hidup, mark up, under invoice, ketenagakerjaan, dll);
5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
9. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
12. Penyelewengan uang Perusahaan;
13. Penggelapan Aset;
14. Penipuan;
15. Kecurangan.

MEDIA PELAPORAN



www.pelni.co.id



wbs@pelni.co.id



08112804162

Identitas Pelapor Terlindungi Sesuai dengan **Surat Keputusan Direksi Nomor 06.21/07/SK/HKO.01/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan PT Di PELNI (Persero)**

4. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001 : 2016 DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO)

KOMITMEN

SK Direksi nomor 03.16/01/SK/HKO.01/2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) Di Lingkungan PT PELNI (Persero)

Peningkatan pengetahuan tentang pencegahan anti penyusapan melalui pelatihan personil

Sertifikat : SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan

PT PELNI mewajibkan kepada pihak yang terlibat dalam proses kerjasama untuk menandatangani pakta integritas



5. PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PT PELNI (PERSERO)


**Komitmen PT PELNI (PERSERO)
Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**



**SK Direksi nomor
06.07/01/SK/HKO.01/2022 tentang
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan
Pejabat Perusahaan Di Lingkungan PT
PELNI (Persero)**



**Pedoman Bagi Wajib
Lapor PT PELNI untuk
Menyampaikan Harta
Kekayaan Kepada KPK**








Pejabat Perusahaan yang wajib mengisi LHKPN adalah:

- Direksi PT.PELNI (Persero);
- Komisaris Anak Perusahaan PT.PELNI (Persero)
- Direksi Anak Perusahaan PT.PELNI (Persero)
- Komisaris Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT.PELNI (Persero)
- Direksi Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT.PELNI (Persero)
- Dewan Pengawas Dana Pensiun Pelni
- Pegawai PT.PELNI (Persero) 1 level di bawah Direksi;


Pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

- Kepala Satuan Pengawasan Intern;
- Kepala DPA-Sistem Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) & Lingkungan Hidup Kepala Kesekretariatan Perusahaan;
- Vice President*;
- Nakhoda Kapal PT.PELNI (Persero) dengan kelas jabatan 2,3 dan 4;
- Kepala Cabang dengan kelas jabatan 2,3 dan 4;
- Kepala Galangan Surya;
- General Manager Hotel Bahtera;



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

SK Direksi Nomor : 01.14/03/SK/HKO/01/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018



Sistem & Kebijakan Manajemen Risiko

1. KEBIJAKAN EKSTERNAL

Based on

ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines

Sumber:

<https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific.>



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Nomor : S-7/DKU.MBU/B/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data Top Risk BUMN

Jakarta, 16 Februari 2021

Yth.
Direktur Utama
BUMN terlampir
Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan monitoring manajemen risiko yang berkelanjutan pada BUMN untuk memastikan segala risiko telah memiliki program mitigasi dan dikelola secara komprehensif dan terstruktur, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Memperhatikan Surat Menteri BUMN Nomor S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 Ketentuan dalam Aspirasi Pemegang Saham terkait manajemen risiko menyatakan bahwa:
 - BUMN diminta menyusun Profil Manajemen Risiko pada RKAP 2021 yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Selera dan toleransi risiko (*Risk Appetite & Tolerance*); (2) Identifikasi risiko untuk masing-masing peristiwa risiko yang ditampilkan dalam risk register; (3) Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan dan dampak risiko inheren maupun residual.
 - Profil Manajemen Risiko pada RKAP 2021 merupakan bagian dari RKAP yang akan disahkan oleh pemegang saham atau oleh Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka dan melaporkan pelaksanaan penanganannya pada laporan berkala semesteran.
- Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) butir c.4) Anggaran Dasar BUMN Terbuka, diatur bahwa Pemegang Saham Seri A memiliki hak istimewa untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini kami meminta Saudara untuk menyampaikan data terkait Top Risk perusahaan Tahun 2021 sebagaimana format terlampir. Bagi BUMN yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyampaikan profil risiko dengan format tertentu yang diatur oleh regulator, maka kedua data tersebut disampaikan kepada kami.

Surat Kementerian BUMN: S-7/DKU.MBU/B/02/2021



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER – 01 /MBU/2011**

**TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**


Menimbang :

- bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;

Permen BUMN Nomor : Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

Sistem & Kebijakan Manajemen Risiko


2. KEBIJAKAN INTERNAL



No	Nama Sistem/ Kebijakan	Nomor Peraturan	Tentang	Dampak ke Perusahaan
1.	Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 : 2018	SK Direksi Nomor 01.14/03/SK/HKO. 01/2022	Implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan berdasarkan ISO 31000 : 2018	Pemetaan terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan menjadi lebih terinci dan dapat menjadi landasan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan dengan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan

Sistem & Kebijakan Manajemen Risiko

RISK MANAGEMENT



PRINCIPLES

PROCESS



FRAMEWORK


BASED ON ISO 31000:2018

RISK MANAGEMENT PT PELNI (PERSERO)

VISI & MISI PERUSAHAAN




SASARAN STRATEGIS PERUSAHAAN



PERFORMANCE & RISK MANAGEMENT POLICY

Mekanisme Penerapan GRC Terintegrasi



Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)

Audit berbasis risiko ini didasarkan hasil identifikasi dan *analysis/assessment* terhadap risiko yang menghambat strategi bisnis, aktivitas atau transaksi, sehingga diperoleh perencanaan audit yang lebih terarah serta pemeriksaan dan pelaporan yang lebih fokus untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko - risiko baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh perusahaan. Pendekatan berbasis risiko ini meliputi kegiatan *assurance* dan konsultasi, dimana kesuksesan kedua kegiatan tersebut ditentukan oleh Manajemen Risiko, *internal control*, dan *Good Corporate Governance*

Contoh Penerapan GRC Terintegrasi

Laporan Manajemen Risiko triwulanan selalu diberikan ke **Satuan Pengawasan Intern** yang dijadikan salah satu referensi untuk penyusunan rencana audit tahunan (*Risk Based Audit*)



TANTANGAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR

Mengentaskan Kemiskinan



Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkualitas

Meningkatkan Produktivitas



Meningkatkan Daya Saing



Mengurangi Ketimpangan



Tata kelola yang baik **Institusi yang bersih & efektif**



PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

6.765
ruang kelas SD



**DAK Fisik
BOS**



1,25 juta
BOS siswa SD/
Ibtidaiyah setahun

5.511
ruang kelas SMP



Rp
1
triliun



1 juta
BOS siswa SMP/
Tsanawiyah setahun

4.182
ruang kelas SMA



714.286
BOS siswa SMA/
Aliyah setahun

50
rumah sakit



2.018
BOK Puskesmas

23.585org
Tunj.prof guru setahun



4,2 juta
Jampersal ibu hamil


24.911org
Tunj.khss guru setahun



2.144
Akreditasi RS

**tunj.profesi guru
BOK**

Hasil Pemeriksaan BPK



Fungsi SPI sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di PT PELNI (Persero)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.15/01/SK/HKO.01/2022 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT. PELNI (Persero) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2022

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan internal pada unit kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang/Terminal Point, Kapal dan SBU.
 - a) Kegiatan pengawasan dilakukan melalui:
 - b) Audit Reguler : kegiatan operasional dan keuangan untuk kantor pusat, Cabang, Kapal, SBU, Program Tol Laut, Kapal Perintis dan Ternak
 - c) Audit dengan Tujuan Tertentu
2. Audit Khusus dilaksanakan sesuai penugasan/permintaan Direktur Utama.
3. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan audit internal;
4. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang didukung dengan sistem e-LHKPN.



PELNI

Dasar Pelaksanaan

- **Internal Audit Charter (SK Direksi Nomor: 11.17/01/SK/HKO.01/2020)**
- **Pedoman Sistem Pengendalian Intern Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT. PELNI (Persero) (SK Direksi Nomor: 02.12/01/SK/HKO.01/2020)**
- **Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2022**

Pedoman Audit Investigatif Satuan Pengawasan Intern (SK Direksi Nomor: 04.02/1/SK/HKO.01/2015)

Pedoman Audit Investigatif mengatur tentang tata cara pelaksanaan Audit Investigatif atas dugaan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan satuan kerja PT PELNI, mencakup penelaahan informasi awal, perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut.

Kegiatan yang Dilakukan

Audit Reguler



Audit Investigatif



Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

1. *Memperkuat sumber daya manusia (SDM).*

Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan SDM yang handal atau kompeten. Penerapan pilar-pilar tata kelola yang baik (*good govermance*) pada semua SKPD menjadi salah satu kunci sukses, di antaranya :

openness and transparency,

accountability,

rule of law,

professionalism and competency,

efficiency and effectiveness

2. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI).


Penyimpangan mampu dicegah ketika entitas mampu merancang sistem pengendalian intern yang efektif. Pencegahan potensi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui adanya budaya *fraud awareness*, merancang sistem kendali kecurangan (*fraud control system*), dan penilaian resiko kecurangan (*fraud risk assessment*). Pemerintah daerah harus menyediakan pedoman /SOP/petunjuk pelaksanaan bagi para pelaksana yang rinci dan mudah dimengerti atau dipahami.

3. Tindak Lanjut Pemeriksaan


Menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut akan memberikan dampak positif bagi satker pemerintah daerah. Sedangkan keengganan menindaklanjuti rekomendasi BPK tanpa alasan yang jelas, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta.

4. *Social Control*

Peran serta masyarakat, baik perorangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan perannya dalam *social control* atas pengelolaan keuangan daerah. *Social control* sangat diperlukan sebagai cermin apakah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 'membumi' di daerahnya ataukah 'diawang-awang', menjadi media kritik, perbaikan, penyempurnaan terhadap kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai mitra strategis.



TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
MERUPAKAN KOMITMEN BERKESINAMBUNGAN



- PERUSAHAAN UNTUNG DAN CITRA POSITIF
- PENDAPATAN NEGARA NAIK-RAKYAT SEJAHTERA

“ Good Corporate Governance is Everyone’s Job “

PELNI



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia

BUMN UNTUK
INDONESIA



G20 INDONESIA
2022



PELAYARAN
NASIONAL
INDONESIA

Terima Kasih

 www.pelni.co.id

    [pelni162](#)

 (021) 162